



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/47 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH
DAERAH PADA KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo Nomor 050/005/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Usulan Pergantian Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Keputusan Bupati Nomor 900/713 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. membuat surat perjanjian penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. menandatangani berita acara serah terima Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada saat menerima Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
- c. menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan *Personal Identification Number* Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk pertama kali;
- d. membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan (*signature panel*) yang terdapat pada bagian belakang Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
- e. merahasiakan nomor kartu, *Personal Identification Number*, *Card Verification Value* dan masa berlaku Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
- f. secara aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah atau tidak diakui (*dispute*);
- g. dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada siapapun;
- h. memilih *merchant* transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi secara daring;
- i. dapat mengajukan permohonan penonaktifan kepada Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan menyimpan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ditempat yang aman dalam hal Kartu Kredit Pemerintah Daerah tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama;
- j. mengumpulkan dokumen berupa tagihan (*e-billing*)/daftar tagihan sementara, surat tugas/surat perjalanan dinas/perjanjian/kontrak, dan bukti-bukti pengeluaran;

- k. membuat daftar pengeluaran riil kegiatan operasional dan belanja modal dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan/atau daftar pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
- l. menyampaikan daftar pengeluaran riil kegiatan operasional dan belanja modal dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan/atau daftar pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan
- m. dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang menjadi mitra kerjanya terkait permasalahan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

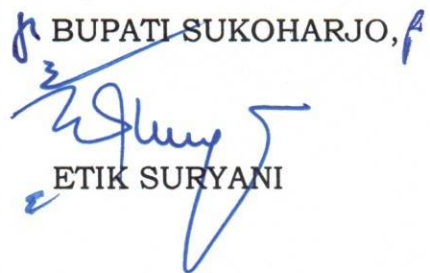
KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan *request/aktivasi Personal Identification Number* Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui *call center*/layanan pesan singkat (*Short Message Service*)/sarana komunikasi lainnya;
- b. meminta kenaikan batasan belanja (*limit*) Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (*limit*) Kartu Kredit Pemerintah Daerah, periode kenaikan batasan belanja (*limit*) Kartu Kredit Pemerintah Daerah, serta nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (*limit*) Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara;
- d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (*limit*) Kartu Kredit Pemerintah Daerah, periode permanen, serta nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (*limit*) Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara permanen;
- e. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (*limit*) Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara ke batasan belanja (*limit*) awal setelah periode kenaikan batasan belanja (*limit*) sementara/masa berlaku penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

- f. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (*limit*) Kartu Kredit Pemerintah Daerah ke batasan belanja (*limit*) awal kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal batasan belanja (*limit*) Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan belanja (*limit*) awal setelah periode berakhir;
- g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah, bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 900/713 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

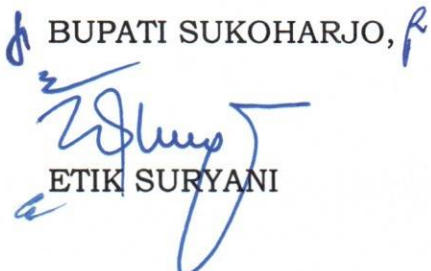
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/47 TAHUN 2025
 Tanggal : 6 JANUARI 2025

DAFTAR PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH
 DAERAH PADA KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH	ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
1	2	3
1	FIRMANSYAH MAYMORA, S.STP., MH. NIP. 19830517 200112 1 001	LUSIANA SANTIKA OKTORA, A.Md NIP. 19901002 202012 2 019
2	WIYARSI, SE NIP. 19750303 200501 2 012	GIYARNO NIP. 19750522 200701 1 005

BUPATI SUKOHARJO, 
 ETIK SURYANI